

FUNGSI ALAT BUKTI (SIDIK JARI) DALAM PROSES PENYIDIKAN GUNA MENGUNGKAP TINDAK KEJAHATAN PENCURIAN (STUDI KASUS DI POLRESTA SURAKARTA)

Faizal Imam Bachtiar

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Email: imamfaizal62@gmail.com

ABSTRAK

Penyidikan tidak hanya untuk menemukan tersangkanya saja namun dapat juga digunakan untuk menemukan rangkaian tindak pidana yang terjadi dan alat buktinya. Pada proses penyidikan akan dilakukan melalui beberapa proses yang salah satunya yakni dengan sidik jari. Sidik jari yang dalam bahasa Inggris disebut fingerprint atau dactyloscopy ini diambil dalam proses penyidikan untuk pemeriksaan lebih lanjut mengenai bukti-bukti yang tertinggal di TKP (Tempat Kejadian Perkara). Hasil penelitian dan pembahasan bahwa Proses pelaksanaan penyidikan dalam menangani kasus tindak pidana pencurian di Polresta Surakarta dilakukan melalui tahap menangkap tersangka, memeriksa tersangka dan menyita barang bukti. Fungsi sidik jari dalam proses penyidikan tindak pidana pencurian di Polresta Surakarta selain berfungsi sebagai identifikasi juga dapat digunakan sebagai salah satu alat bantu dalam suatu penyidikan tindak pidana untuk menemukan tersangkanya. Sidik jari akan dikembangkan oleh penyidik dalam proses penyelidikan oleh petugas identifikasi sebagai alat bukti petunjuk dan sidik jari yang ditemukan di TKP dirumuskan sehingga menjadi alat bukti surat dalam bentuk blanko sidik jari. Hambatan-hambatan bagi penyidik dalam menggunakan sidik jari untuk mengungkap tindak pidana pencurian di Polresta Surakarta yaitu terbatasnya petugas identifikasi di Polresta Surakarta yang mengikuti kejuruan identifikasi sehingga tidak mahir (professional) dalam proses pengambilan sidik jari di TKP. Penghambat yang paling dominan adalah tidak utuhnya status QUO (keaslian TKP) merupakan faktor yang sering disebabkan oleh korban maupun masyarakat yang ingin tahu peristiwa yang terjadi. Jadi TKP sudah terkontaminasi akibat kurang mengertinya masyarakat tentang peran dan arti keaslian TKP.

Kata Kunci: Alat bukti, sidik jari, penyidikan, pencurian

ABSTRACT

Investigation is not only to find the suspect alone but can also be used to find a series of criminal acts that occurred and the proof tool. In the investigation process will be done through a process that one of them is with fingerprints. Fingerprints which in English is called fingerprint or dactyloscopy is taken in the investigation process for further examination of the evidence left at the crime scene (crime scene). The results and discussion that the process of implementation of the investigation in handling criminal cases of theft in Surakarta Police arrested the suspect through the stage, checking the suspect and seized evidence. Fingerprint function in the process of criminal investigation in the theft of Surakarta Police functions as identification can also be used as one tool in a criminal investigation to find the culprit. Fingerprints will be developed by the investigator in the process of investigation by officers as evidence identification clues and fingerprints found at the crime scene to be formulated so that the documentary evidence in the form of blank fingerprint. Barriers to investigators in the use of fingerprints for criminal Indak uncover theft in Surakarta Police

identification officers are limited in Surakarta Police who follow vocational identification so as not proficient (professional) in the process of taking fingerprints at the scene. The most dominant inhibitor is not intact status QUO (the authenticity of the scene) is a factor that is often caused by the victim and the community who want to know what has happened. So the scene has been contaminated due to the lack of understanding about the role and meaning of the authenticity of the scene.

Keywords: Evidence, fingerprints, investigation, theft

Pendahuluan

Penyelesaian kasus-kasus tindak pidana kejahatan yang terjadi tentunya akan melalui proses penyidikan yang mana akan memunculkan fakta-fakta atau bukti-bukti yang akan mengarahkan pada suatu petunjuk yang berfungsi untuk menemukan tersangka. Menurut KUHAP, proses penyidikan ini merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan data yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹ Dari pengertian penyidikan tersebut maka dapat dirumuskan bahwa tugas dari penyidik yakni mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti-bukti tersebut membuat terang suatu tindak pidana serta guna menemukan tersangkanya.²

Penyidikan dilakukan tidak hanya untuk menemukan tersangkanya saja namun dapat juga digunakan untuk menemukan rangkaian tindak pidana yang terjadi dan alat buktinya. Pada proses penyidikan akan dilakukan melalui beberapa proses yang salah satunya yakni dengan sidik jari. Sidik jari yang dalam bahasa inggris disebut *fingerprint* atau *dactyloscopy* ini diambil dalam proses penyidikan untuk pemeriksaan lebih lanjut mengenai bukti-bukti yang tertinggal di TKP (Tempat Kejadian Perkara). Bukti tersebut yang akan dicocokkan dengan sidik jari milik tersangka jika tersangka dalam hal ini sudah diketemukan atau sidik jari tersebut dapat pula digunakan untuk menemukan tersangka pada suatu kasus yang belum ditemukan tersangkanya atau memastikan tersangka yang sebelumnya sudah diketemukan.

Pembahasan

1. Proses Pelaksanaan Penyidikan Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Pencurian Di Polresta Surakarta

Proses penyelidikan menuntut dilakukannya tindakan-tindakan tertentu, kecuali dalam hal tertangkap tangan, maka dengan cepat dan tepat terhadap peristiwanya dapat ditangani dengan tindakan-tindakan yang sudah secara limitatif diberikan kewenangannya untuk itu bagi penyidik. Setiap penyidik yang melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan, baik dalam hal tertangkap tangan, diwajibkan membuat berita acara dan melaporkannya kepada penyidik se daerah hukum. Berita acara penyelidikan akan dijadikan dasar oleh penyidik dalam rangka penyidikan terutama dalam menentukan tindakan-tindakan apa yang diperlukan untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan agar menjadi jelas tindak pidananya dan siapa tersangka yang bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang terjadi itu.

Kewajiban penyidik untuk segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan, bilamana ia sendiri yang mengetahui atau telah menerima laporan baik itu datangnya dari penyidik dengan atau tanpa disertai berita acara maupun dari laporan ataupun pengaduan dari seseorang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana itu, hal ini berdasarkan Pasal 106 dan Pasal 108 KUHAP. Laporan atau pengaduan tersebut dapat secara tertulis yang harus ditandatangani oleh pelapor dan dapat

1 Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

2 Leden Marpaung, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, Jakarta: Sinar Grafika. Hal.11

secara lisan yang harus dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pelapor maupun penyidik sendiri.

Penyidikan tindak pidana pencurian di Polresta Surakarta dilakukan oleh Satuan Reserse, dengan tahapan sebagai berikut:³ (1) Menutup dan Mengamankan Tempat Kejadian Perkara, cara menutup Tempat kejadian Perkara (TKP) dengan menggunakan polise line (tali) . mengamankan asrtinya tidak ada seorang pun yang memasuki lokasi Tempat Kejadian Perkara (TKP) kecuali penyidik. (2) Mencari dan Mengelilingi Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk mengetahui dari mana pelaku masuk dan keluar. (3) Cek Korban, dalam peran serta Satuan Serse pada kasus Pencurian dalam keadaan sehat atau meninggal, cari sebabnya mengapa terjadi Pencurian di Lokasi Tempat kejadian Perkara (TKP). (4) Sket tempat kejadian perkara, letak korban pencurian dengan barang bukti yang tertinggal di tempat kejadian perkara, serta memberi nomor terhadap barang bukti yang ada, serta mencari brang bukti yang dianggap perlu. (5) Melakukan Pemotretan, pemotretan yang dilakukan oleh unit identifikasi ada 2 (dua) macam yaitu secara panaroma/secara umum, Identifikasi. (6) Pencarian dan mengembangkan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) sidik jari laten yang ada di tempat kejadian perkara. (7) Mengadakan wawancara singkat, wawancara di Tempat kejadian Perkara (TKP) oleh Satuan Reserse untuk mendapatkan keterangan saksi, bagaimana terjadinya tindak pidana pencurian. (8) Penyelidikan, hasil wawancara terhadap saksi yang berada di tempat kejadian perkara (TKP) dikembangkan pada proses penyelidikan untuk mengetahui siapa pelaku setelah unit BUSER melakukan pencarian penangkapan terhadap pelaku, (9) Penyidikan, penyidikan ini dilakukan dengan cara : (a) Memeriksa saksi-saksi, (b) Memeriksa tersangka, (c) Mengungkap tersangka, (d) Menahan tersangka, (e) Membuat BAP Penyidikan.⁴

2. Fungsi Sidik Jari Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Di Polresta Surakarta

a. Proses Pencarian Sidik Jari dalam Penyidikan

Langkah-langkah petugas identifikasi dalam melakukan pencarian sidik jari di TKP memerlukan peralatan adalah sebagai berikut : (a) Alat uji pendahuluan (Pre eliminary test KIT) berupa alat uji narkotika, darah, sperma. Alat-alat ini diperlukan untuk menguji temuan-temuan di TKP sehingga barang-barang yang berharga bagi kepentingan penyidikan selanjutnya, misalnya : apakah cairan merah yang ditemukan betul-betul darah manusia, atau hanya merupakan cat saja dan sebagainya, (b) Kaca pembesar (*Loupe*) sangat bermanfaat untuk meneliti mutu hasil pengembangan jejak jari latent, sebelum dilakukan pengangkatan (*lifting*), (c) Kompas penting untuk menentukan arah utara dari suatu TKP untuk keperluan membuat sketsa, (d) Sarung tangan harus dikenakan oleh setiao pengolah TKP, agar tidak terjadi penambahan jejak baru di TKP akibat kelalaian si petugas sendiri yang dapat menimbulkan kekeliruan dalam kegiatan penyelidikan selanjutnya, (e) Pengukuran jarak (meteran), diperlukan bagi pengukuran-pengukuran temua serta situasi TKP nya sendiri dalam rangka sketsa yang memungkinkan pelaksanaan rekonstruksi di kemudian hari, juga sebagai alat banding terhadap jejak-jejak dan barang bukti pada kegiatan pemotretan TKP, (f) Alat potret serta kelengkapannya yang berupa tree foto (kakitiga) = lampu kilat, lampu sorot, dan berbagai jenis lensa, untuk kegiatan pemotretan TKP, (g) Tali, kapur tuilis, label, loop, senter, papan nomor, untuk keperluan penutupan TKP, menandai letak barang-barang bukti, mencari jejak latent dan sebagainya, (h) Alat pembungkus barang-barang gelas, kertas samu, amplop-amplop kertas, (i) Alat-alat tulis dan gambar, berupa pensil, penggaris kertas gambar, atau kertas millimeter untuk keperluan pembuatan sketsa.⁵

3 Sri Hartoyo, AKP, SH, Kasat Serse Polresta Surakarta, *Wawancara Pribadi*, pada hari Kamis, 20 Desember 2012 jam 12.00 WIB, di Kantor Polresta Kota Surakarta

4 Sri Hartoyo, AKP, SH, Kasat Serse Polresta Surakarta, *Wawancara Pribadi*, pada hari Kamis, 20 Desember 2012 jam 12.00 WIB, di Kantor Polresta Kota Surakarta

5 Karjadi, M, 1971, *Tindakan dan Penjidikan Pertama di Tempat Kejadian Perkara*, Jakarta : P.T. Gita Karya, hal. 98

Pencarian sidik Jari dilakukan setelah pemotretan TKP selesai, dengan meneliti tempat-tempat atau benda yang mungkin telah disentuh oleh tersangka. Penelitian di tempat-tempat yang diperkirakan ada sidik Jarinya, menurut petunjuk teknis tersebut yang perlu diperhatikan ialah :

(a) Tempat pelaku atau tersangka masuk, (b) Obyek yang dirusak, (c) Benda-benda yang dipindahkan atau di pegang tersangka, (d) Alat-alat yang digunakan untuk pembongkaran tersebut (baik yang tertinggal di TKP atau ditemukan kemudian), (e) Tempat tersangka keluar, (f) Harta milik yang ditemukan kembali.⁶

Setelah sidik jari ditemukan, maka dikembangkan dengan cara mekanik atau kimia. Untuk mengembangkan sidik Jari yang ditemukan di TKP, petugas identifikasi pada Polresta Surakarta banyak menggunakan cara mekanik (yaitu menggunakan serbuk). Hal ini menurut keterangan petugas identifikasi Polresta Surakarta: “Dengan cara mekanis sudah memenuhi untuk pencarian dan pengembangan sidik Jari, selain itu cara kimia tidak begitu praktis pelaksanaannya dan banyak kelemahannya.

a. Fungsi Sidik Jari Dalam Penyidikan

Pada umumnya ilmu pengetahuan yang dipergunakan sebagai alat bantu tugas-tugas kepolisian dalam penyidikan tindak pidana, meliputi antara lain ilmu kedokteran kehakiman, ilmu kriminalistik dan sebagainya dengan maksud untuk membuat terang suatu perkara (kejahatan) dengan hasil yang setepat-tepatnya tanpa penyidikan, petugas penyidik harus mempunyai kemampuan untuk menguasai cara-cara dan metode bagaimana seharusnya menggunakan ilmu pengetahuan tersebut dalam rangka membantu pelaksanaan tugas-tugas penyidikan, cara-cara dan metode itu meliputi antara lain pengambilan contoh yang sesuai dengan tepat, pengiriman bukti-bukti fisik yang ditemukan ditempat kejadian perkara untuk dikirimkan serta dimintakan bantuan pemeriksaan laboratorium oleh pihak yang berwenang dalam bidang tersebut, sehingga secara tepat dan meyakinkan dapat digunakan sebagai alat bukti dalam membuat terang suatu tindak pidana.

Di tempat kejadian perkara sering bahkan pasti tertinggal berkas-berkas pelaku tindak pidana, yang satu diantaranya sidik jari. Suatu ungkapan yang telah terbukti penjahat dalam melakukan operasinya pasti membuat kesalahan, sebab dalam melakukan kejahatan seorang penjahat selalu dibayangi oleh rasa takut dan bersalah. Sidik jari yang tertinggal di tempat kejadian perkara yang terkenal dengan istilah “*Latent Finger Print*” dapat digunakan sebagai petunjuk untuk pengenalan kembali pelaku tindak pidana disamping adanya bukti-bukti yang lain.

Sidik jari yang tertinggal di tempat kejadian perkara dapat diambil kemudian dikembangkan selanjutnya dapat dirumuskan dengan menggunakan sidik jari bandingan yang tersimpan pada arsip kepolisian dapatlah diketahui siapa yang mempunyai bekas sidik jari tersebut dengan kata lain dapat merupakan kunci sukses dalam usaha pengenalan dan penentu untuk menuju suatu pembuktian yang meyakinkan maka sidik jari merupakan hal yang sangat menentukan dalam memastikan pelaku tindak pidana. Merupakan suatu bukti yang tidak dapat dipungkiri bahwa setiap orang mempunyai sidik jari yang berbeda, betapa kejahatan yang sebenarnya sehingga hakim kurang kemungkinannya untuk tidak mempercayai hal tersebut, sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam sidang pengadilan yang selanjutnya dapat menambah keyakinan hakim dalam memutus perkara.⁷

6 Departemen Pertahanan Keamanan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (IV), *Op.Cit.*

7 Atmojo, Sri. 2008. *Peranan Sidik Jari dalam Pengungkapan Tindak Pidana (Studi di POLRES Klaten)*: Universitas Muhammadiyah Surakarta

1. Pemeriksaan Perbandingan Sidik Jari, Supaya Dapat Diketahui Faktor Persamaannya

Pengambilan sidik jari yang dilakukan oleh pihak kepolisian selanjutnya sidik jari tersebut disimpan dalam arsip kepolisian yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan. Penyimpangan sidik jari pada setiap kesatuan kepolisian mulai dari tingkat resort merupakan hal yang mutlak bagi pelaksanaan fungsi identifikasi, agar seragam dalam penyimpanan kartu-kartu tersebut maka dipakai rumus-rumus sidik jari sedangkan arti dari rumus sidik jari yaitu teraan sidik jari yang dibubuhkan pada kolom yang sudah tersedia setelah dilakukan penelitian atas bentuk-bentuk pokok penentuan jumlah dalam menghitung/mengikuti dalamnya garis-garis sidik.⁸

Sidik jari dibagi menjadi tiga golongan besar yaitu : (a) ARCH (busur) adalah bentuk pokok sidik jari yang semua garisnya datang dari satu sisi lukisan, mengalir atau cenderung mengalir ke sisi yang lain dari lukisan itu dengan bergelombang naik ke tengah-tengah, kecuali tanted Arch (tiang busur) 50% dari seluruh sidik jari terdiri dari bentuk Arch, (b) Loop (sangkutan) adalah bentuk pokok sidik jari dimana satu garis atau lebih datang dari salah satu sisi lukisan, melengkung menyentuh suatu garis bayangan (imaginary line) yang ditarik antara delta dan core dan berhenti atau cenderung kembali ke sisi datangnya semula 60 sampai 65% dari seluruh sidik jari manusia terdiri dari bentuk loop, (c) HORL (lingkaran) adalah bentuk pokok sidik jari yang mempunyai paling sekiranya 2 buah delta, dengan satu atau garis melengkung atau melingkar dihadapan kedua delta 30 sampai 35% dari seluruh sidik jari terdiri dari bentuk WHORL.

Hambatan-Hambatan Bagi Penyidik Dalam Menggunakan Sidik Jari Untuk Mengungkap Indak Pidana Pencurian Di Polresta Surakarta

Hambatan-hambatan penyidik secara umum dalam mengungkap suatu tindak pidana, adalah sebagai berikut:⁹ (1) Sumber Daya Manusia (SDM), Dalam hal ini, SDM yang dimaksud adalah petugas penyidik. Petugas penyidik belum semua mengikuti kejuruan identifikasi walaupun pada saat pendidikan menjadi anggota Polri telah diajarkan tentang identifikasi. Namun untuk menguasai ilmu tentang identifikasi secara mahir (*professional*), perlu diberikan pendidikan khusus mengenai identifikasi selama dua bulan, yaitu terdiri dari satu bulan pendidikan dasar dan satu bulan pendidikan lanjutan kejuruan yang bertempat di PUSDIK RESINTEL Semarang. Untuk Polresta Surakarta baru sebagian kecil petugas penyidik yang mengikuti kejuruan Identifikasi, (2) Sarana dan Prasarana, Sarana dan prasarana yang dimaksud merupakan alat-alat yang digunakan oleh penyidik dalam proses penyelidikan khususnya pengambilan sidik jari. Kondisi alat-alat tersebut sudah mengalami penyusutan sehingga kemampuan alat-alat tersebut tidak berfungsi dengan baik, (3) Data Masyarakat, Data merupakan hal yang paling penting dalam mencocokkan hasil dari penyelidikan khususnya sidik jari yang ditemukan. Keterbatasan data masyarakat yang dimiliki oleh satuan Reskrim Polresta Surakarta menjadi suatu hal yang menghambat penyidik dalam menemukan tersangka, (4) Status QUO, Ketidaktahuan status QUO (keaslian TKP) merupakan faktor yang sering disebabkan oleh korban yang panik maupun masyarakat yang ingin tahu peristiwa yang terjadi. Jadi TKP sudah terkontaminasi akibat kurang mengertinya masyarakat tentang arti keaslian TKP dan peranannya. Status QUO merupakan keadaan TKP setelah peristiwa hukum terjadi yang belum adanya intervensi dari siapapun dan keasliannya masih utuh.

Hambatan yang dihadapi dalam memanfaatkan sidik jari dalam proses penyidikan khususnya Polresta Surakarta¹⁰ disebabkan hal-hal sebagai berikut : (1) Mengenai TKP, sebelum petugas Polri tiba di tempat kejadian, TKP sudah dalam keadaan tidak asli hal ini disebabkan faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam dapat mempengaruhi keaslian TKP yaitu berupa

8 Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2008. *Penuntun Daktiloskopi*. Poltabes Surakarta

9 Sri Hartoyo, AKP, SH, Kasat Serse Polresta Surakarta, *Wawancara Pribadi*, pada hari Kamis, 4 Feb ruari 2013 jam 11.00 WIB, di Kantor Polresta Kota Surakarta

10 Sri Hartoyo, AKP, SH, Kasat Serse Polresta Surakarta, *Wawancara Pribadi*, pada hari Kamis, 4 Feb ruari 2013 jam 11.00 WIB, di Kantor Polresta Kota Surakarta

hujan, angin, debu dll yang mengakibatkan berbagai keadaan TKP dan hapusnya bekas-bekas yang ada, sedangkan faktor manusia berupa tindakan dan orang yang awam terhadap daerah TKP sehingga mengakibatkan perubahan-perubahan atau bertambahnya bekas-bekas yang ada, sedangkan faktor manusia berupa tindakan dari orang yang awam terhadap daerah TKP sehingga mengakibatkan perubahan-perubahan atau bertambahnya bekas-bekas yang ada. Faktor dari manusia inilah yang banyak dihadapi oleh petugas penyidikan. Hal ini akan menyulitkan bagi petugas baik dalam hal mengumpulkan barang-barang bukti maupun dalam menilai atau menganalisa peristiwa yang terjadi. Keaslian TKP sangat penting, karena bekas-bekas tindak pidana yang terdapat di TKP tersebut akan dapat memberi petunjuk yang sangat berharga bagi petugas, sehingga didapat suatu gambaran kejadian yang sebenarnya serta memudahkan penyidikan selanjutnya. Jika TKP telah berubah terutama dalam usaha pencarian bekas-bekas sidik Jari pelaku tindak pidana adalah amat sulit, karena kemungkinan hilang karena sentuhan ataupun malah bertambah sidik jarinya dengan orang-orang yang tidak berkepentingan. Sehingga akan menyulitkan petugas untuk mengidentifikasi pelakunya. Keadaan TKP yang tidak asli ini merupakan hambatan untuk penyidikan dengan memanfaatkan sidik jari, (2) Terlambat dalam melaporkan, dalam waktu lebih dari satu minggu (dalam cucara yang normal/tidak kena sinar matahari secara langsung), (3) Tempat kejadian tindak pidana sudah dibersihkan/dirusak oleh penderitaditambah jejak-jejak lain.

Penutup

1. Kesimpulan

Proses pelaksanaan penyidikan dalam menangani kasus tindak pidana pencurian di Polresta Surakarta dilakukan melalui tahap menangkap tersangka, memeriksa tersangka dan menyita barang bukti, kemudian penyidik melakukan tindakan lain berupa penyuluhan atau pembinaan hukum pada pelaku/tersangka setelah adanya kesepakatan damai antara kedua belah pihak dan juga setelah penyidik memperoleh perintah/kebijakan dari atasannya.

Fungsi sidik jari dalam proses penyidikan tindak pidana pencurian di Polresta Surakarta selain berfungsi sebagai identifikasi juga dapat digunakan sebagai salah satu alat bantu dalam suatu penyidikan tindak pidana untuk menemukan tersangkanya. Dengan demikian bahwa fungsi sidik jari dalam proses penyelidikan untuk mengungkap suatu tindak pidana pencurian adalah untuk menyederhanakan proses penyelidikan dan menemukan tersangkanya melalui langkah-langkah yang telah diatur dalam undang-undang yang utamanya adalah kasus-kasus yang belum diketahui tersangkanya (kasus gelap). Sidik jari akan dikembangkan oleh penyidik dalam proses penyelidikan oleh petugas identifikasi sebagai alat bukti petunjuk dan sidik jari yang ditemukan di TKP dirumuskan sehingga menjadi alat bukti surat dalam bentuk blanko sidik jari. Serta pada saat di persidangan alat bukti keterangan ahli disampaikan oleh petugas identifikasi tentang sidik jari yang ditemukan.

Hambatan-hambatan bagi penyidik dalam menggunakan sidik jari untuk mengungkap tindak pidana pencurian di Polresta Surakarta : (a) Terbatasnya petugas identifikasi di Polresta Surakarta yang mengikuti kejuruan identifikasi sehingga tidak mahir (*professional*) dalam proses pengambilan sidik jari di TKP, (b) Penghambat yang paling dominan adalah tidak utuhnya status QUO (keaslian TKP) merupakan faktor yang sering disebabkan oleh korban maupun masyarakat yang ingin tahu peristiwa yang terjadi. Jadi TKP sudah terkontaminasi akibat kurang mengertinya masyarakat tentang peran dan arti keaslian TKP.

2. Saran

Perlunya memberikan kesadaran pada anggota masyarakat agar segera melaporkan tindak pidana. Hal ini untuk mencegah kerusakan/hilangnya bukti-bukti khususnya sidik jari.

Dalam rangka mewujudkan kelengkapan dokumentasi sidik jari penduduk Indonesia secara terpusat pihak Kepolisian seharusnya dapat bekerjasama dengan instansi-instansi yang

terkait, seperti halnya akan membuat KTP atau memperpanjang KTP hendaknya mengisi kartu sidik jari untuk keperluan dokumen, mengingat pentingnya peranan sidik jari maka perlu segera dipikirkan mengenai Rancangan Undang-Undang yang mengharuskan pengambilan sidik jari setiap penduduk. Dengan demikian akan dapat terkumpul sidik jari dari semua penduduk Indonesia.

Daftar Pustaka

- Departemen Pertahanan Keamanan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (IV), *Petunjuk Teknis Tentang Pencarian Sidik Jari Latent Ditempat Kejadian Tindak Pidana*, No. Pol: Juknis/09/V/1981.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2008. *Penuntun Daktiloskopi*. Poltabes Surakarta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- Lamintang, P.A.F. dan C. Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus*, Bandung : Tarsito hal: 50.
- Marpaung, Leden, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 11.
- M, Karjadi, 1971, *Tindakan dan Penjidikan Pertama di Tempat Kejadian Perkara*, Jakarta : P.T. Gita Karya, hal. 98 .
- Sri, Atmojo, 2008. *Peranan Sidik Jari dalam Pengungkapan Tindak Pidana (Studi di POLRES Klaten)*: Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia*.